



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Muara Dua 5 Juli 1993 (umur 25 tahun 4 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa _ RT. 004 Dusun _ Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Terusan Dalam 10 Oktober 1987 (umur 31 tahun 1 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Desa _ RT. 004 Dusun _ Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkb tertanggal 29 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama _, Kabupaten

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkb.



Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor :
__, tanggal 01 Mei 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan
sighat ta'lik yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam
buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat 1 (satu) tahun di Desa __, Setelah itu pindah ke
Rumah Milik Sendiri di Desa __, sampai kemudian berpisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan di karuniai anak 1
(satu);

3.1. Anak, umur 5 tahun 9 bulan;

Dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun, akan
tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat adalah :
 - 5.1. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;
 - 5.2. Tergugat tidak menafkai Penggugat lebih kurang 2 (dua) tahun
terakhir;
 - 5.3. Tergugat cemburuan terhadap Penggugat;
 - 5.4. Tergugat keras kepala, ingin menang sendiri bila dinasihati
Penggugat, marah-marah;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
tanggal 02 Febuari 2016, gara-gara Tergugat tidak ada di rumah waktu
ada acara penting di rumah, sehingga Penggugat berketetapan hati
mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai ;
7. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat sekarang tinggal
di rumah milik nya sendiri sedangkan Tergugat tidak di ketahui
keberadaannya, dan ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui pengumuman Radio Sumeks Banyuasin sebanyak 2 kali yaitu tanggal 6 Desember 2018 dan tanggal 8 Januari 2019, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg juga tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan dari gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat pada petitum angka 3;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugata Nomor : __, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 1 Mei 2012, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazeglen lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Ghoib Nomor _ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa __, Kecamatan __, setelah diperiksa Majelis ternyata surat tersebut asli, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 04 Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah tahun 2012 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan tidak mencukupi dan Tergugat juga mempunyai sifat cemburu buta kepada Penggugat.

- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan _ RT. 06 RW. 03 Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan _, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan kemudian Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat melalui keluarganya dan teman-temannya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap bersabar menunggu dan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya karena :

- Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak menafkai Penggugat lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir;
- Tergugat cemburuan terhadap Penggugat;
- Tergugat keras kepala, ingin menang sendiri bila dinasihati Penggugat, marah-marah;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan didengar secara langsung yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah tanggal 25 Maret 2012 di Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaa Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga dengan dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 2 (dua) tahun, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di waktu istri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 656.000,00 (*Enam ratus lim puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 8 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **YUSRI, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **DWI INDRATI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkb.



KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

YUSRI, S.Ag.

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DWI INDRATI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp.	560.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,00

J u m l a h = **Rp.** 656.000,00 (*Enam ratus lim puluh enam ribu rupiah*);

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkb.